

**PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS  
ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES  
(Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Lailatul Hasanah

15220031



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS  
ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES  
(Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Lailatul Hasanah

15220031



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS  
ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES  
(Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code '6C539AUX747274108'.

Lailatul Hasanah

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Hasanah NIM: 15220031  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PELAKSANAAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG  
ELEKTRONIK BEKAS TINJAUAN KUHPERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
( Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

Malang, 21 Mei 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

NIP 19611118 2000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Lailatul Hasanah NIM 15220031 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES (Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, MH.  
NIP 196104152000031001

  
Ketua

2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.  
NIP 19611118 2000031001

  
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.  
NIP 197805242009122003

  
Penguji Utama

Malang, 09 Juni 2022  
Dekan,

Dr. Sudirman M.A  
NIP.197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lailatul Hasanah, NIM 15220031, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES (Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 17 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Lailatul Hasanah  
Nim : 15220031  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI  
Judul Skripsi :

**PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS  
ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES  
(Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 januari 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	25 februari 2019	Bab I, II, dan III	
3	03 Maret 2019	ACC Sempro	
4	15 Mei 2019	Revisi Bab I	
5	19 Agustus 2020	Revisi Bab II dan III	
6	23 Februari 2022	Bab IV	
7	5 April 2022	Bab V	
8	31 Mei 2022	Abstrak	
9	09 Juni 2022	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 09 Juni 2022  
a.n. Dekan  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”*

(QS. An-Nisa' (4): 29)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamduli Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES (Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. Sudirman, MA**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.H.I**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. H. Noer Yasin, M.H.I**, selaku sebagai Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. **Dr. Suwandi, M.H** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Kepada Orang tua penulis, Ibu Mardiyah dan Bapak Rizal Islami terimakasih telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
10. Kepada suami yang saya cintai Zainuddin Abas yang telah mensupport saya dan mendampingi saya selama mengerjakan tugas akhir nini
11. Kepada adik penulis yakni Faisal Bahri dan Jihan Salsabila terimakasih telah mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis, Rohmah Nor Wahidah, Azmi Kusumastuti, Siti Aminatus Sakdiyah, Durrotun Nafisah, Zakiyah Anita Firdaus dan Sri Wahyuni terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis

dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang. Terimakasih atas perhatian, kebersamaan,waktu serta kenangan terindah selama penulis mengemban ilmu di kota malang.

13. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi iniyang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan,kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis.oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2022

Penulis,



Lailatul Hasanah  
NIM. 15220031

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	

ج = J	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ح = H	
خ = Kh	غ = gh
د = D	ف = f
ذ = Dz	ق = q
ر = R	ك = k
ز = Z	ل = l
س = S	م = m
ش = Sy	ن = n
ص = Sh	و = w
	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                    النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامرُ جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR ISI TABEL .....	xvii
DAFTAR ISI FOTO .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	x
ملخص البحث .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Perjanjian.....	15
a. Pengertian Perjanjian .....	15
b. Macam Macam Perjanjian.....	17
c. Asas-Asas Perjanjian.....	18
d. Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
e. Jenis-Jenis Perjanjian .....	20
f. Berakhirnya Perjanjian.....	23
2. Akad .....	23
a. Pengertian Akad .....	24
b. Dasar Hukum Akad.....	24
c. Syarat dan Rukun Akad .....	25
3. Jual Beli.....	26
a. Pengertian Jual Beli.....	26
b. Landasan Hukum Jual Beli .....	27
c. Hukum Jual Beli.....	29
d. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
e. Macam Macam Jual Beli.....	36
f. Hikmah Jual Beli.....	36
4. Khiyar.....	37
a. Pengertian Khiyar.....	37
b. Hukum Khiyar Dalam Jual Beli.....	39

c. Macam Macam Khiyar.....	41
5. Garansi .....	52
a. Pengertian Garansi .....	52
b. Kedudukan Garansi Dalam KUHPerdata.....	53
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Metode pengumpulan Data .....	58
F. Metode Pengolahan Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
B. Perjanjian Garansi Di Toko Duta Jaya Elektronik.....	64
C. Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Toko Duta Jaya Elektronik ditinjau KUHPerdata.....	72
D. Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas di toko Duta Jaya Elektronik Malang ditinjau KHES .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....97**

## **DAFTAR TABEL**

2.1 Daftar Persamaan dan Perbedaan .....	12
--	----

## **DAFTAR FOTO**

Foto tampak depan toko Duta Jaya Elektronik Malang .....	95
Foto tampak belakang Toko Duta Jaya Elektronik Malang .....	95
Foto barang Second milik toko Duta Jaya Elektronik Malang .....	96
Foto bersama pemilik Toko Duta Jaya Elektronik .....	96

## ABSTRAK

Lailatul Hasanah, 15220031, *Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Barang Bekas Elektronik Perspektif KUHPperdata dan KHES ( Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

---

**Kata Kunci:** Jual beli, Garansi, Elektronik Bekas

Sebagian masyarakat masih cenderung membeli barang elektronik bekas untuk memenuhi keperluannya, walaupun barang bekas sering tidak optimal ketika digunakan. Pihak toko memberikan tempo garansi yang berbeda beda , yang dapat di klaim oleh pembeli ketika barang tersebut rusak atau cacat. Garansi merupakan suatu bentuk jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha atau penjual kepada konsumennya terhadap barang dan jasa yang dipasarkan sebagai suatu nilai tambah. Khiyar aib diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari 'aqidain (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika ia menemukan objek cacat yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akan terjadi. Terkait dalam hal tersebut diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing masng dalam akad jaul belinya.

Penelitian ini diformat untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana garansi yang diperjanjikan pihak toko duta jaya elektronik malang? Bagaimana pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli barang elektronik secound di Toko duta jaya ellektronik?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*. Sumber data dalam penelitian secara interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dicapai adalah pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli barang elektronik secound di toko duta jaya elektornik malang memberikan hak klaim garansi dan khiyar berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa pembeli membawa ota pembelian dan barang yang cacat yang akan ditukarkan oleh pihak penjual harus di cek terlebih dahulu oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi maka pihak penjual yakni pihak toko duta jaya elektronik tidak akan memberikan hak khiyar terhadap konsumen.Hal itu sesuai dengan KUHPperdata pasal 1313 tentang perjanjian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8 dan Pasal 235

## ABSTRACT

Lailatul Hasanah, 15220031, *Guarantee Agreement In The Sale And Purchase Of Used Electronic Goods From The Perspective of KUHPerdata and KHES (study at the Malang electronic ambassador shop)*. Undergraduate Thesis, Islamic Economic Law Studies, Faculty of Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

---

**Keywords:** Sales and Purchase, *Khiyar aib*, Warranty, Secondhand

Some customers prefer purchasing secondhand electronic goods despite the risk of malfunctions is high. Secondhand electronic stores apply different warranty validity period that can be claimed. Meanwhile, Guarantee is a form of guarantee of responsibility from business actors or sellers to consumers for goods and services marketed as an added value. And *khiyar aib* refers to the right owned by someone from *'aqidain* (two people being involved in a contract) to cancel or keep the contract when problems occur to the object without advance notice from the other party. In this situation, a *khiyar* is held by *syara'* to allow both parties to reconsider about the benefits of the sales and purchase contract.

This research aimed to answer the problems proposed including questions on the warranty system applied by Duta Jaya Elektronik Malang and the implementation of *khiyar aib* in the sales and purchases of secondhand electronic goods at the Duta Jaya Elektronik store. In this field research, data were obtained from interviews and documentation.

The results showed that the implementation of *khiyar aib* in the sales and purchases of secondhand electronic goods at Duta Jaya Elektronik Store included the return warranty for consumers who still keep the transaction receipt, and the product being returned would be checked for completeness by the seller. If the terms and conditions are not fulfilled, *khiyar* rights could not be claimed. This is in accordance with Article 1313 of KUHPerdata and the Compilation of Sharia Economic Law, in Article 20 paragraph 8 and Article 235.

## ملخص البحث

ليلة الحسنه ، 15220031 ، اتفاقية ضمان في بيع وشراء السلع الإلكترونية المستعملة من منظور القانون المدني و تجميع الشريعة الإسلامية (دراسة بحثية في متجر دوتا جايا إلكتروني في مالانج). الدراسة العلمية, في فن القانون التجاري الشرعي ، بكلية الشريعة ، للجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .  
المشرف: الدكتور الحاج نور يس, الماجستير حكم الإسلام

### الكلمات الدالة: بيع وشراء، خيار، كفالة، ثانوي

لا يزال بعض الأشخاص يميلون إلى شراء سلع إلكترونية ثانوية لتلبية احتياجاتهم ، على الرغم من أن السلع المستعملة غالبًا ما تكون غير مثالية عند استخدامها. يوفر المتجر فترات ضمان مختلفة ، والتي يمكن للمشتري المطالبة بها عند تلف السلعة أو وجود عيب فيها. يُعرّف عار الضمان هو شكل من أشكال ضمان المسؤولية من الفاعلين التجاريين أو البائعين إلى المستهلكين عن السلع والخدمات التي يتم تسويقها كقيمة مضافة. الخيار بأنه حق يملكه شخص من العقيد (شخصان لهما عقد) لإلغاء العقد أو الاحتفاظ به عندما يجد شيئًا معيّنًا لا يخرطه الطرف الآخر عند حدوثه. فيما يتعلق بهذا ، يتم عقد خيار من 'سيرا بحيث يمكن للطرفين التفكير بشكل أكبر في فوائد كل منهما في عقد المدرسة القديمة.

تمت صياغة هذا البحث للإجابة على المشكلة باعتبارها الغرض من البحث ، أي كيف يتم الضمان الذي وعدت به شركة دوتا جايا إلكتروني في مالانج ؟ كيف يتم تنفيذ خيار العار في بيع وشراء السلع الإلكترونية الثانوية في متجر دوتا جايا الإلكتروني ؟. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني بحثي. مصادر البيانات في البحث هي المقابلات والتوثيق.

نتائج البحث المحققة هي تنفيذ خيار العار في بيع وشراء السلع الإلكترونية الثانوية في متجر دوتا جايا إلكتروني في مالانج الذي يوفر حقوق الخيار في شكل تبادل البضائع للمستهلكين الذين يستوفون متطلبات المشتري لإحضار الإيصال يجب أولاً فحص البضائع المعيبة التي سيتم استبدالها من قبل البائع. هذا يتوافق مع المادة 1313 من القانون المدني المتعلقة بالاتفاقيات وتجميع القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية ، في المادة 20 الفقرة 8 والمادة 235.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT adalah makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi. Manusia diciptakan Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia sebagai makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.

Salah satu kegiatan tolong menolong yaitu jual beli, jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dalam hal perniagaan. Jual-beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati<sup>1</sup>.

Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual-beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 68

menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual-beli tersebut serta tidak mengandung aspek gharar.

Salah satu perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual-beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain (baik konsumen maupun pedagang) dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan.

Khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan<sup>2</sup>. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah mengidentifikasi beberapa bentuk khiyar yang dapat disepakati antara pihak dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang mereka lakukan. Secara syara' khiyar

---

<sup>2</sup> M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, ( Jakarta; PT. Pustaka Firdaus,1994)162

ini memiliki signifikansi untuk mencegah berkurangnya kerelaan para pihak dalam transaksi, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Adapun bentuk khiyar yang dikenal dalam literatur fiqh muamalah yaitu khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar majlis<sup>3</sup>.

Barang-barang elektronik yang diproduksi sekarang ini demikian banyak sehingga menimbulkan minat yang tinggi dari kalangan konsumen untuk memilikinya, seperti televisi misalnya terus diproduksi dengan kualitas yang berbeda-beda yang akan diserap secara signifikan dalam pangsa pasar. Untuk memuaskan konsumennya sebagian produsen menggunakan sistem garansi, sehingga garansi merupakan bagian sistem purna jual yang ditawarkan konsumen dan melekat pada produk elektronik yang dijualnya. Garansi dari pada perjanjian jual beli ini, pihak penjual menanggung kerusakan barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Namun ada juga sebagian konsumen tidak mampu membeli televisi yang baru karena harga yang tidak terjangkau, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih televisi second yang sesuai dengan isi kantongnya. Sistem garansi pada laptop televisi jauh berbeda dengan sistem garansi pada televisi baru.

Di toko Duta Jaya Elektronik ini selain menjual barang elektronik baru juga menjual elektronik bekas/second tetapi garansi elektronik bekas berbeda dengan elektronik baru yang bergaransi mulai 1 tahun sampai 5 tahun. Sistem garansi yang digunakan toko Duta Jaya Elektronik ini untuk

---

<sup>3</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) hal.120

barang bekas hanya berhitung hari saja, sehingga sangat beresiko bagi pembeli jika tidak meneliti barang yang dibelinya, terutama pembeli yang tidak memahami baik software dan hardwarenya. Apalagi pada pembelian televisi second tidak dicover risiko suku cadang yang aus pada pemakaian pemilik sebelumnya, sehingga risiko ini ditanggung sepenuhnya oleh konsumen. Kondisi seperti ini sangat dilematis bagi konsumennya, karena dana yang terbatas dimilikinya akan berimbas pada ketidakberdayaannya dalam menanggung risiko yang dihadapinya pada pembelian laptop.

Elektronik bekas yang dijual di toko Duta Jaya Elektro membutuhkan transparansi dari pihak penjual, terutama pada pemberlakuan garansi untuk objek transaksi ini. Hal ini dikarenakan pihak konsumen membutuhkan pengujian terhadap kualitas barang yang dibelinya, namun tidak selalu mau memberikan peluang untuk pengujian kualitas barang ini, terutama dari sisi garansinya. Padahal garansi mutlak dibutuhkan meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama seperti garansi pada pembelian elektronik baru yang garansinya sampai 1 tahun. Semestinya garansi dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan untuk perbaikan barang tersebut apabila terjadi kerusakan, dengan ada garansi konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan, meskipun tempo garansi pada elektronik bekas jauh berbeda dengan garansi yang baru. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak pembeli tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut masih layak pakai atau sebaliknya yang tidak diketahui oleh pihak pembeli.

Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya, dan ketika pembeli mengkomplain barang yang dibelinya rusak dan di luar tempo garansi maka kebanyakan penjual menolak dengan berbagai alasan yang mengharuskan pembeli membayar biaya servis. Maka kerusakan yang di luar bukan tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli.

Dan ketika terjadi seorang pembeli yang mengkomplain saat itu juga terjadi pengingkaran pada perjanjian tersebut yaitu penjual mengingkari ketika pembeli masih dalam masa garansi, maka seorang pembeli merasa semua kerugian atau ketidakpuasaan itu sepenuhnya dibebankan oleh pihak pembeli. Sedang di pihak penjual dengan memakai kesepakatan awal pada akadnya bahwa selama masa garansi pihak penjual akan mengganti kerusakan pada objeknya lebih dari tempo penjual tidak menerima komplain dari pembeli. Oleh karena itu, proses jual-beli yang baik harus didasarkan pada hukum Islam sehingga proses jual-beli tersebut bisa dikatakan sah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan bekas tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Barang Bekas Elektronik Perspektif KUHPerdara dan KHES ( Studi Di Toko Duta Jaya Elektronik Malang).

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian garansi dalam jual beli barang elektronik bekas di toko Duta Jaya Elektronik di tinjau menurut KUHPerdota?
2. Bagaimana perjanjian garansi dalam jual beli barang elektronik bekas di toko Duta Jaya Elektronik ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### **B. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui perjanjian garansi yang di perjanjikan oleh toko Duta Jaya Elektronik di tinjau dari KUHPerdota.
2. Mengetahui perjanjian garansi yang di perjanjikan oleh toko Duta Jaya Elektronik di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **C. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi masyarakat terutama pembeli barang elektronik second di malang.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama pada bidang muamalah atau lebih spesifik lagi pada bidang bunga simpan pinjam, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran garansi dan khiyar.

## **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya multitafsir dalam memahami dan memaknai judul penelitian yang peneliti lakukan, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem garansi yang digunakan toko Duta Jaya Elektronik ini untuk TV bekas hanya terhitung hari saja, sehingga sangat beresiko bagi pembeli jika tidak meneliti barang yang dibelinya, terutama pembeli yang tidak memahami baik software dan hardwarenya. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak pembeli tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut masih layak pakai atau sebaliknya yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya, dan ketika pembeli mengkomplain barang yang dibelinya rusak dan di luar tempo garansi maka kebanyakan penjual

menolak dengan berbagai alasan yang mengharuskan pembeli membayar biaya servis. Maka kerusakan yang di luar bukan tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli. Dan ketika terjadi seorang pembeli yang mengkomplain saat itu juga terjadi pengingkaran pada perjanjian tersebut yaitu penjual mengingkari ketika pembeli masih dalam masa garansi, maka seorang pembeli merasa semua kerugian atau ketidakpuasaan itu sepenuhnya dibebankan oleh pihak pembeli. Sedang di pihak penjual dengan memakai kesepakatan awal pada akadnya bahwa selama masa garansi pihak penjual akan mengganti kerusakan pada objeknya lebih dari tempo penjual tidak menerima komplain dari pembeli.

## 2. Hukum Islam

Hukum islam yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hukum islam yang berasal dari pendapatnya Imam Abu Abdullah Muhmmad bin Idris asy-Syafi'ie atau biasanya dikenal dalam masyarakat dengan sebutan “Imam Syafi’i” serta berasal dari pendapat ulama pengikut imam Syafi’i atau yang biasa disebut dengan ulama Syafi’iyah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan studi literatur, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi simpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Hasil Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, antara lain:

- a) Skripsi Karya Rafik Rahman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Garansi Jaul Beli Mesin Jahit dalam perspektif Hukum Islam” tahun 2009, Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan operasional garansi, serta bagaimana garansi atau pertanggung jawaban resiko yang dilakukan pihak penjual dengan menggunakan khiyar syarat.
- b) Karya Acmad Choirul Anam mahasiswa UIN Malang, dalam skripsinya yang berjudul “ Praktik Jual beli Barang Rekondisi Prespektif Undang Undang perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah” tahu 2017, dalam skripsi ini dijelaskan tentang barang rekondisi yang dijual di pasar comboran malang yang fokus dalam tinjauan hukum islam serta Undang Undang konsumen. Jenis penelitian ini adalah empiris, metode yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi dan sumber datanya yaitu primer dan sekunder. Hasil dari

penelitian ini yaitu pelaku usaha melanggar hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada huruf a). Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, dalam perbaikan dan pemeliharaan. Jual beli yang ada di pasar comboran ini tidak sesuai dengan kaidah fikih muamalah, ada beberapa konsumen yang mersa dirugikan dalam pembelian barang bekas khususnya barang elektronik, karena sebagian dari pedagang tidak berlaku jujur dalam melakukan praktik jual beli, jual beli semacam ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan metode khiyar.

- c) Skripsi Karya Irsal Fitra Mahasiswa Uin Ar-Ranirri yang berjudul “ Konsep Garansi dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli (studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” dalam skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian library research, yaitu dilakukan melalui metode deskriptif-analisis berikut dengan analisa perbandingan (analisis-komperatif). Berdasarkan hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa konsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep khiyar ‘aib. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak yang kerusakan tersebut telah ada sebelum

akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jaminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi cacat.

Adapun di dalam penelitian ini antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa diberbagai universitas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis disini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Persamaan yang dilakukan oleh ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap barang bekas dan penelitian yang dilakukan sama-sama melakukan penelitian lapangan atau penelitian empiris.

Sedangkan letak perbedaannya yaitu pembahasan dari penelitian dimana penulis mengkhususkan penelitian terhadap sistem garansi yang diberikan oleh pihak penjual terhadap pembeli dalam pelaksanaan jual beli tv second. perbedaan kedua yaitu objek penelitian yaitu di toko Duta Jaya Elektronik jalan muharto no 19, malang.

### 2.1 Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Tedahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafiq Rahman	Pelaksanaan Garansi Jaul Beli Mesin Jahit	- Fokus penelitian pada	- Penelitian lebih membaha

		dalam perspektif Hukum Islam	garansi jual beli barang - Penelitian Empiris	s dalam barang baru. - Objek penelitiannya di
2.	Acmad Choirul Anam	Praktik Jual beli Barang Rekondisi Prespektif Undang Undang perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah. UIN MALIKI MALANG 2017	- Fokus penelitian pada praktik jual beli barang bekas - Penelitian Empiris	- Objek penelitiannya di pasar comboran Malang - Lebih menggunakan tinjauan hukum islam dan Undnag Undnag
3.	Irsal Fitra	“ Konsep Garansi dan Khiyar Aib	- Fokus penelitian pada	- Penelitian lebih membaha

		dalam Transaksi Jual Beli (studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)	garansi dan khiyar	s hukum perbandin gan garansi dan kiyar dalam hukum islam serta hukum positif - Objek penelitian nya tidak ada karena mengguna kan penelitian normatif
--	--	---	-----------------------	---

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Definisi perjanjian di temukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena Undang-Undang. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan<sup>4</sup>. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya masih menurut Prof Subekti mengenai perikatan :  
“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun perjanjian di definisikan sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada sorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

---

<sup>4</sup> Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Internusa, Jakarta:1984) 1

Pengertian dari perjanjian atau persetujuan adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>5</sup>. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur berikut :

a) Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c) Mengikatkan dirinya.

d) Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

---

<sup>5</sup> Pasal 1313 KUHPerdara

## **b. Macam-macam Perjanjian**

Di dalam pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat). Kontrak Nominaat adalah kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUHPerdara. Beberapa jenis kontrak nominaat yakni:

- a) Jual beli,
- b) Tukar menukar
- c) Sewa menyewa,
- d) Perjanjian ,elakukan pekerjaan,
- e) Persekutuan perdata.

Kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan. Hukum kontrak innominaat merupakan bagian dari hukum kontrak (generalis). Beberapa jenis kontrak inominaat, yaitu:

- a) Perjanjian sewa beli (*hire purchase*)
- b) Perjanjian sewa guna (*leasing*)
- c) Perjanjian anjak piutang (*factoring*)
- d) Modal ventura (*joint venture*)
- e) Waralaba ( *Franchising*)

### c. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Didalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata<sup>6</sup>. kelima asas itu antara lain adalah :

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya”

2. Asas konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerduta. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asasa ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

4. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

---

<sup>6</sup> . Subekti, *Hukum Perjanjian*. 5

Asas iktikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :” perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.

#### 5. Asas kepribadian (*Personality*)

Dalam Pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara menegaskan “ pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” pasal 1340 KUHPerdara berbunyi : “perjanjian hanya berlaku anatar pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

#### **d. Unsur-Unsur Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat tiga macam unsur yang selalu ada dalam perjanjian. Unsur-unsur perjanjian tersebut adalah<sup>7</sup>:

##### 1. Esesentialia

---

<sup>7</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: liberty, 1999) 11.

*Essentialia* adalah unsur pokok yang harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa yang halal

### 2. Naturalia

Naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Unsur ini secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam suatu perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Contoh adanya unsur ini adalah pada perjanjian jual beli suatu barang, seorang penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.

### 3. Accidentalialia

*Accidentalialia* adalah unsur tambahan yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. Bagian ini tidak diatur oleh undang-undang tetapi oleh undang-undang diperbolehkan.

## e. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori antara lain sbagai berikut :

a) Berdasarkan cara terbentuknya

Bedasarkan cara terbentuknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu<sup>8</sup>:

1) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama tersendiri dan sudah diatur secara khusus dalam buku ke III KUHPerdara, dalam KUHDagang maupun dalam peraturan yang lain. Perjanjian bernama yang diatur secara khusus dalam buku ke III KUHPerdara adalah suatu perjanjian yang diatur dalam bab ke V sampai dengan bab XVIII buku ke III KUHPerdara.

2) Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan belum diatur secara khusus dalam buku ke III KUHPerdara, KUHDagang, maupun peraturan yang lain.

b) Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak

Bedasarkan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu<sup>9</sup>:

1) Perjanjian timbal balik

---

<sup>8</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 11

<sup>9</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 25

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, perjanjian timbal balik terdiri dari dua (2) macam, perjanjian timbal balik sempurna dan perjanjian timbal balik tidak sempurna.

2) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban pada satu pihak dan memberikan hak pada pihak lainnya, contohnya adalah perjanjian hibah.

c) Berdasarkan tujuannya

Berdasarkan tujuannya, perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1) Perjanjian obligator

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban saja pada kedua belah pihak atau dengan adanya perjanjian ini baru menimbulkan perikatan saja, hak milik atas suatu benda atau barang belum beralih, contohnya adalah perjanjian sewa menyewa.

2) Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik, contohnya adalah perjanjian jual beli.

## f. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian itu ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian, pada umumnya yaitu apabila tujuan dari perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh para pihak telah tercapai.

Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Ditentukan oleh para pihak
- 2) Undang-Undang menentukan batas waktu
- 3) Pernyataan penghentian perjanjian.
- 4) Karena putusan hakim.
- 5) Tujuan telah tercapai
- 6) Karena persetujuan kedua belah pihak.

## 2. Akad

### a. Pengertian Akad

Akad menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan akad menurut Ibnu Abidin, yaitu:

إِرْتِبَاطٌ يَقْبُولُ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ إِتْرَهُ مَحَلَّهُ

Artinya: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan abul pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”

Maksud dari kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilik dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan *qabil* (pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu<sup>10</sup>.

#### **b. Dasar Hukum Akad**

Dasar hukum akad ini disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam pasal 27 bahwa hukum akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) Akad yang sah, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya,

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 98

- 2) Akad yang fasad/ dapat dibatalkan. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat,
- 3) Akad yang batal/ batal demi hukum. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnya<sup>11</sup>.

### c. Syarat dan Rukun Akad

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum itu sah atau tidaknya, dengan kata lain hal yang penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Syarat syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Syarat syarat yang bersifat umum, yaitu syarat syarat yang wajib semputna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama “arka”, artinya asas sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu unsur penting yang menyebabkan adanya

---

<sup>11</sup> Pasal 28 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010) 49

suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain. Menurut ahli-ahli hukum, rukun yang membentuk akad itu ada empat<sup>13</sup>, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad
- 2) Pernyataan kehendak para pihak
- 3) Objek akad
- 4) Tinjauan akad

### 3. Jual beli

#### a. Pengertian jual beli

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan hak milik dengan ada penggantinya<sup>14</sup>. Jual beli berarti penukaran sesuatu dengan sesuatu.

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual<sup>15</sup>. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* menurut etimologi memiliki pengertian saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>16</sup>. Menurut Sayyid Sabiq Secara etimologi jual beli berarti pertukaran mutlak. Menurut istilah merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *KAMUS istilah Fiqh*, Cet. Ke 3, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) 30

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68

<sup>15</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 230

<sup>16</sup> Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islami wa Adilatuhu*, (terj; Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), jilid 14, ( Jakarta: Gema Insani, 2005) 191

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud dengan harta dalam definisi ini yaitu segala yang dimiliki dan bermamfaat<sup>17</sup>.

Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta yang lain secara khusus. jual beli adalah menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang senilai berdasarkan cara yang bermamfaat dan tertentu. Menurut kalangan ulama Malikiyyah jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Adapun pengertian jual beli dengan pengertian umum adalah transaksi tukar menukar, yang tidak terbatas dalam fasilitas atau kesenangan semata. Adapun jual beli dalam pengertian khusus yaitu transaksi tukar menukar yang bukan dalam fasilitas, bukan mencari kesenangan dan bukan untuk mukayasah. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda<sup>18</sup> atau manfaat untuk waktu selamanya. Jadi jual beli adalah tukar menukar.

#### **b. Landasan Hukum Jual Beli**

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an. Allah Subhanahu wata'ala berfirman :

---

<sup>17</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (terj; Nor Hasannuddin, dkk), cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120

<sup>18</sup> Hisyam bin Muhammad Hafizhahullah Sa'id Aali Barghasy, *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu wa Adabuh*, (terj; Abu Umar Al Maidani), (Solo: At-Tybian, tt) 29-33

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(al-Baqarah : 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”<sup>19</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.

Dalam hukum islam, transaksi jual beli dihalalkan atau dibenarkan agama asalkan memenuhi syarat syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka<sup>20</sup>.

Juga berdasarkan *as-Sunnah al-Qauliyyah* (sabda Rasulullah salallahu alaihi wassallam) dan *as-Sunnah al-Fi'liyah* (perbuatan Rasulullah salallahu alaihi wassallam).

Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mu‘amalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahannya*, 48

<sup>20</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam* ( Jakarta: Bulan Binrang) 336

konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya.

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Jual beli yang baik mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi.

### **c. Hukum Jual Beli**

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fiqh akan ditemukan hukum

yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh dan haram<sup>21</sup>.

### 1. Mubah

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(al-Baqarah : 275)*

Sesuai dengan ayat diatas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubah*), yang diharamkan dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

### 2. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi pemberhentian pengiriman

---

<sup>21</sup> Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang: Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif* ( Jakarta: Kiswah, 2004) 13-16

bantuan oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.

### 3. Sunnah

Jual beli dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat/sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat yang lainnya.

Jadi hukum sunnah ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaran dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu keluarga atau sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

#### 4. Makruh

Makruh melaksanakansesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara seperti menjual aggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras.

Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang diperjual belikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang di larang oleh *syara'*

#### 5. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh *syara'*, seperti *khamr*, bangkai, daging babi dan sebagainya.

Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat islam. Yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada

dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, khamr, dan sebagainya, maka harganya juga ikut terlarang. Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat bahkan lebih dari harga pasarnya, maka jual belinya menjadi tidak sah.

#### **d. Rukun dan syarat jual beli**

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memnuhi rukun dan syarat jual beli.

Adapun yang menjadi rukun jual beli terdiri dari<sup>22</sup>:

##### 1. Adanya penjual dan pembeli

Penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan terhadap pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

##### 2. Adanya harga untuk nilai tukar

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

##### 3. Adanya *ijab qabul*

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang sudah di sepakati maka terjadilah pelafalan ijab qabul.

Sedangkan syarat sah nya jual beli sebagai berikut<sup>23</sup>:

a. Tentang subjeknya

Behwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agara dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya,
- 2) Dengan kehendaknya sendiri
- 3) Keduanya tidak mubadzir
- 4) Baligh. Setidaknya orang yang elakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana cara yang benar menurut syari.

b. Tentang objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memnuhi syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sbagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

---

<sup>23</sup> Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 34-36

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam atau norma norma yang ada.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan aperianjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang etrsebut.

d. Mampu menyerahkannya

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan<sup>24</sup>.

#### **e. Macam macam jual beli**

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang meninggalkan 1 rukun atau syarat dalam jual beli sehingga transaksi jual beli menjadi rusak dan tidak sah atau batal.

#### **f. Hikmah Jual Beli**

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia- rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang dapat di analisis oleh manusia. Sebaliknya, ada juga ketentuan syari'at yang tidak dapat di kaji hikmahnya secara rasional. Demikian juga halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyariatkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Diantar hikmah hikmah yang terdapat dalam jual beli adalah<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup> Chairuman Pasabiru dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),37-40

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana 2003) 194

- a) Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan memakan harta sesama secara yang *bathil*
- b) Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain.
- c) Dapat memperoleh harta secara halal.
- d) Untuk melapangkan kehidupan manusia
- e) Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

Oleh karena itu jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi juga mengandung nilai '*ubudiyah* dan *dunawiyah*.

#### **4. Khiyar**

##### **a. Pengertian khiyar**

Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan al-khiyar yaitu: hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati

sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi<sup>26</sup>.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah lebih tepatnya dalam pasal 20 ayat 8 menyatakan bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah mereka lakukan<sup>27</sup>.

Khiyar ini juga berlaku pada akad-akad yang bersifat lazim yang dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun kelazimannya datang dari satu pihak, seperti jual beli, penyewaan, *muzara'ah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *qismah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* apabila. Khusus akad *rahn* hanya berlaku bila disyaratkan oleh pihak *rahin* (penjamin) agar akad menjadi *lazim* dari pihaknya, dan tidak diperlukan adanya persyaratan dari *murtahin* (pihak yang diberi jaminan) karena akad tidak bersifat *lazim* terhadap pihak *murtahin*-nya. Sementara, akad-akad *ghair lazim* seperti *wakalah*, *i'arah*, *ida'*, hibah, dan wasiat, tidak diperlukan *khiyar syarat* di dalamnya, karena secara tabiatnya akadakad tersebut tidak mengikat<sup>28</sup>.

Pendapat Wahbah Zuhaili mendefinisikan khiyar adalah.

---

<sup>26</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 129

<sup>27</sup> Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>28</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isani & Darul Fikr:2007) hlm.556

ومعنى الخيار : أ يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضاءه  
 بفسخه أن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب, أو أن يختار احد  
 المبيعين إن كان الأمر خيار التعيين.<sup>29</sup>

Artinya : Dan arti khiyar yaitu: pata pihak memiliki hak untuk memilih  
 atau melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara  
 membataklannya apabila khiyar nya itu khiyar syarat, ru'yah,  
 atau aib, atau memilih salah satu diantara dua barang apabila  
 khiyarnya khiyar ta'vin.

Bedasarkan definisi *khiyar* diatas dapat disimpulkan bahwa khiyar  
 adalah pilihan untuk melanjutkan atau membataklannya, karena ada  
 cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad,  
 atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk  
 mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada  
 rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau  
 setuju dengan transaksi yang dilakukan.

#### **b. Hukum khiyar dalam jual beli**

Hak Khiyar (memilih) dalam jual beli, menurut islam  
 dibolehkan, berdasarkan sunnah Rasulluah SAW. Di antara sunnah  
 tersebut adalah hadist yang disriwayatkan oleh AlBukhari dari Ibnu  
 Umar beliau bersabda :

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah. 2010), hlm. 215.

إتباع الرجلان فكل واحد يتفرقا وكانا جميعا أويخير احدهما أآخر فتبايعا  
 عل ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أنيتبايعاولم يترك واحد منهما البيع  
 (رواه البخارى).

Artinya : Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan transaksi tersebut maka telah wajiblah jual beli tersebut (HR. Bukhori)<sup>30</sup>

Dalam hadis ini Rasulullah menetapkan tentang pemberlakuan khiyar majlis dalam transaksi jual beli, dengan membiarkan para pihak melakukan khiyar hanta ditempat transaksi jual beli dimana para pihak saling berjumpa dan melakukan transaksi.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah di syariatkan atau dibolehkan, karena suatu

---

<sup>30</sup>Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Maktabah Dahlan, 2005), hlm. 140.

keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi<sup>31</sup>.

Diabad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar(memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

### c. **Macam macam khiyar**

Dalam agama islam, jula beli diperbolehkan untuk memilih apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkannya, karena di akibatkan terjadi khiyar. Macam macam khiyar yaitu :

#### 1. Khiyar majlis

Ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Asy-Syafi'i

---

<sup>31</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa , 2003), jilid II,131

dan Hambali berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.

Dasar hukum adanya khiyar majlis adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تباع الرجلان فلكل واحد منهما بالخيار ما لم يفرق (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Abdullah ibn Umar Rasulullah SAW bersabda: “*

*Apabila orang melakukan akad jual beli, maka masing masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan. (HR. Al Bukhari dan Muslim).*

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi’i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana transaksi jual beli itu berlangsung<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dilakukan bila telah selesai ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Alasan kedua mazhab tersebut adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan keridhaan itu diungkapkan melalui ijab dan qabul.

## 2. Khiyar syarat

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan<sup>33</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

---

<sup>33</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah* hal.132

Khiyar syarat disyaratkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqh sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini<sup>34</sup>.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam- meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai' i as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), khiyar syarat juga tidak berlaku, sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli

---

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", (Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010) 676.

pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai<sup>35</sup>.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i (150-204 H 767-820 M) tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama mazhab ini, ketentuan tenggang waktu tiga hari ditentukan syara' untuk kemaslahatan pihak pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah* hal.132-133

<sup>36</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah* hlm. 133

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* itu terserah ke apada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyar itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadits Habban di atas menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.

Pembatalan atau penerimaan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih dapat dilakukan melalui ungkapan seperti: saya batalkan akad jual beli ini” atau, saya langsunkan jual beli ini,” atau saya rela dengan jual beli ini,” dan dapat pula melalui suatu tindakan yang menunjukkan kerelaan pembeli membeli barang itu, seperti melakukan tindakan hukum yang bersifat pemindahan hak milik pada barang itu.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu khiyar syarat para ulama fiqh mengemukakan dua syarat yaitu<sup>37</sup>:

- a. Dilakukan dalam tenggang waktu khiyar
- b. Pembatalan itu diketahui pihak lain

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007) 134

Khiyar syarat menurut pakar fiqh akan berakhir apabila :

- a. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah,
- c. obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan pembeli yang berhak menggunakan khiyar. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila khiyar menjadi hak milik pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli
- d. terdapatnya penambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak khiyar ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Namun apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyar* tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau

tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

- e. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah hak *khiyar* tidak batal, karena menurut mereka, hak *khiyar* bisa diwarisi ahli waris. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

من ترك ماله أو حقا فلورثته ( رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه )

Artinya : *Siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka semuanya itu untuk ahli warisnya.* (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, dan Ibn Majah).

### 3. Khiyar aib

*Khiyar al-'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung<sup>38</sup>. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, ternyata transaksi baru diketahui ada sebutir telur yang sudah busuk atau

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 84

ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Khiyar aib dalam jual beli ini disyaratkan kempurnaan benda benda yang akan dibeli. Terjadi khiyār dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak khiyār ini telah disepakati oleh masing masing pihak. Misalnya, dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak khiyār terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan khiyār ‘aib.

Dasar hukum khiyar aib ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

عن عقبه بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم باع

من أخيه بيعا وفيه عيب الابينهله

Artinya : *Dari Uqbah ibn Umar Rasulullah SAW bersabda: bahwa*

*sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi*

*seorang muslim menjual barangnya kepada muslim*

*lain, padahal pada barang terdapat cacat kecuali pihak*

*penjual telah menjelaskan kepada pihak pembeli.(HR.*

*Ibn Majah).*

*Khiyar al-'aib* ini, menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al-'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar al'aib* boleh terhalang disebabkan:
  - a) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun tindakan,
  - b) hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.

- c) benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total di tangannya, dan
- d) terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan di lahan tersebut telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buahbuahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*<sup>39</sup>

#### 4. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hal pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia memerlukan bantuan orang ahli. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk

---

<sup>39</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 136-137.

yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan<sup>40</sup>.

Ulama Hanafiah membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin*, yaitu :

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilai, dan
- c. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama Hanifah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak seperti jual beli<sup>41</sup>

## 5. Garansi

### a. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris "guarantee" yang berarti jaminan atau tanggungan<sup>42</sup> seperti si A membeli barang elektronik ke toko B, dan pihak penjual memberkan jaminan atau garansi selama 3 bulan apabila ada kecatatan dalam barang tersebut yang diakibatkan oleh internal barang tersebut bukan karena kelalaian pemakai barang tersebut. Hal ini maka pihak penjual atau B akan menanggung beban

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 218.

<sup>41</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 131

<sup>42</sup> W.J.S Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1982) 299

kerusakan yang ada dalam barang tersebut, jika kerusakan itu dalam jangka waktu masih garansi.

Dalam ensiklopedia indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi<sup>43</sup>.

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan<sup>44</sup> maka disini konsumen akan mengetahui barang yang dibeli adalah barang yang berkualitas.

#### **b. Kedudukan Garansi Dalam KUHPerdato**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan perjanjian garansi adalah dalam Buku ke III (tiga) yaitu tentang perikatan dan landasan hukum dasarnya adalah pasal ketentuan-ketentuan umum perikatan seperti Pasal 1233 dan 1234.

---

<sup>43</sup> *Ensklopedia indonesia, jilid III*, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Home,1980) 1082-1083

<sup>44</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta; PT. Grasinda,2000) 125

Pasal 1233 berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Dalam hal ini, perjanjian garansi lahir karena adanya persetujuan”.

Pasal 1234 berbunyi: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” Dalam hal ini, perjanjian garansi adalah perikatan yang ada untuk berbuat sesuatu, yaitu menjamin atau berbuat “menjamin”.

Seperti yang telah diuraikan dalam pengertian mengenai Garansi, pada dasarnya perjanjian garansi yang dimaksud dalam hal jaminan satu produk ini adalah suatu perjanjian penjaminan dimana pihak ketiga (dalam hal ini produsen atau importir) menjamin bahwa produk yang dijual oleh pihak pertama (dalam hal ini disebut penjual atau distributor) kepada pihak kedua (pembeli atau konsumen) adalah produk yang terbebas dari kesalahan pekerja dan kesalahan bahan.

Dalam pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya. . Sedangkan untuk menjamin produk dari cacat tersembunyi yang mengakibatkan kerugian dipihak konsumen maka pasal 1504 Kitab UndangUndang

Hukum Perdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya tersebut

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>45</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat.<sup>46</sup> Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai garansi barang elektronik di toko Duta Jaya Elektronik di Kota Malang Jawa Timur.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada data-data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>47</sup>. Pendekatan ini bersifat deskriptif yaitu

---

<sup>45</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumu Aksara, 2003), 1.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 46.

<sup>47</sup> Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:Remaja, 1999), 298

penelitian yang mendeskripsikan makna makna baru, menjelaskan kondisi dan keadaan peristiwa, frekuensi kemunculan tertentu, dan mengategorikan informasi<sup>48</sup>.

Bedasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang di maksudkan untuk menggambarkan data tentang sesuatu hal yang terjadi, yang bertujuan untuk menjelaskan dan keadaan yang signifikan terhadap sistem garansi barang elektronik di toko duta jaya elektronik malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapaun lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di toko Duta Jaya Elektronik. Dimana lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa toko tersebut merupakan toko yang sudah menyediakan jual beli barang elektronik bekas , sehingga pada lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama.<sup>49</sup> Data ini diperoleh langsung dari

---

<sup>48</sup> Hasan, *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, 302

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.12.

sembranya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan lain sebagainya. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan atau diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara kepada informan, terutama kepada informan yang menjadi subyek yang berkaitan dengan penelitian ini yakni:

- a) Pemilik toko Duta Jaya Elektronik Malang
- b) Para konsumen Toko Duta jaya Elektronik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan penelitian yang dibahas.<sup>50</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, artikel dan buku-buku yang membahas mengenai perjanjian garansi dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Proses tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat

---

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Media Group, 2007), 155.

melihat yang lain.<sup>51</sup> Dengan metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan informasi dengan komunikasi. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer yaitu pihak penjual di toko Duta Jaya Elektronik dan konsumen toko Duta Jaya Elektronik yang sudah dipilih peneliti. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang selanjutnya dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan luwes dan tidak kaku

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu penulis langsung mengajukan pertanyaan secara spontan tanpa menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan narasumber dan *handphone* untuk merekam wawancara yang berlangsung dilakukan.

Metode ini dilakukan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan jual beli barang elektronik second dalam hukum islam di toko duta jaya elektronik kota Malang.

---

<sup>51</sup> M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian*, Pertemuan ke-3, Tanggal 01 Maret 2017.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki macamnya misalnya tulisan, gambar, foto, film dan lain-lain.

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku, gambar, majalah, undang undang dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai perjanjian garansi dalam jual beli Elektronik bekas di toko Duta Jaya Elektronik Malang

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian yakni dimaksudkan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman atas hasil suatu penelitian. Di mana tahapan-tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>52</sup>

### 1. Editing

Pada tahap pemeriksaan data (*Editing*) ini yakni dimana peneliti menghimpun data di lapangan, proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya yang kurang atau terlewatkan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian*, Pertemuan ke-3, Tanggal 01 Maret 2017.

<sup>53</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 182.

Tahap ini adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain dengan tujuan untuk mengetahui data-data tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, mengurangi kesalahan, kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber yakni pemilik toko serta para konsumen yang telah dipilih oleh peneliti serta dengan beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

## 2. Clasifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena ada jawaban yang tidak sama atau berbeda. Dari data hasil wawancara, peneliti memilih data-data yang diperlukan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

## 3. Verifying

4. Verifikasi (*Verifying*) adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-

benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>54</sup> Pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keshahihan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses ini peneliti lakukan untuk memeriksa kecukupan bahan referensi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen seperti buku, KUHPerdara dan Hukum Islam

## 5. Analyzing

Dalam hal ini analisa yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dari hasil wawancara tentang perjanjian garansi dalam jual beli barang elektronik bekas di toko Duta Jaya Elektronik Malang kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengorganisasikan data yang terkumpul banyak dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan.

Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan hipotesis kerja yangakhirnya diangkat menjadi teori substantif<sup>55</sup> atau teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 140.

<sup>55</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 280.

empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Contoh: perawatan pasien, hubungan ras, pendidikan profesional, kenakalan, atau organisasi peneliti.

#### 6. Concluding

Selanjutnya adalah kesimpulan (*concluding*), yaitu tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dimana *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas permasalahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Toko Duta Jaya Elektronik adalah toko yang bergerak di bidang jual beli barang elektronik, produk yang diperjual beli kan dari berbagai merek elektronik seperti mesin cuci, televisi, kulkas, laptop, freezer dan barang elektronik sekecil flashdisk, kipas angin tangan, timbangan badan dan lain sebgainya.

Pemilik toko duta jaya menjelaskan bahwa dia mulai belajar tentang elektro dari tahun 1986 dengan cara menjadi calo untuk mencarikan barang yang konsumen inginkan darii toko satu ke toko yang lain. Pada tahun 1996 pemilik memberanikan diri untuk menyewa tempat di pasar loak dan beliau menjual belikan tv bekas dan pada tahun 2000 pemilik memiliki 1 bedak/toko di pasar besar malang. Seiring dengan waktu tercatat tahun ini toko duta jaya elektronik juga makin besar dan membuka 4 toko elektronik yakni 2 toko di pasar besar malang, satu di pasar comboran malang dan satu di Jl. Muharto timur no 27 Malang.

#### **B. Perjanjian Garansi di Toko Duta Jaya Elektro**

Jual beli barang elektronik khususnya barang secound saat ini masih tetap diminati oleh konsumen terutama kalangan tertentu, walaupun barang new dari berbagai merk atau brand baik merk nasional ataupun iternasional selalu me release variasi variasi baru dengan kualiaty yang lebih modern dengan speksifikasi dan keunggulan yang di angkat oleh masing masing merk.

Dari kesepakatan para pihak inilah sebenarnya dapat diketahui bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Karena biasanya sebelum perjanjian itu terjadi, para pihak sudah melakukan kesepakatan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang akan mereka tempuh nanti, jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi.

Minat masyarakat terhadap barang elektro bekas ini dijadikan jalan alternatif bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membeli barang baru karena harga lebih murah dan ada yang sudah terlalu fanatik dengan model lama yang sudah tidak diproduksi oleh merk tertentu karena mengikuti zaman yang berjalan saat ini contoh tv tabung.

Pihak penjual juga berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya terhadap barang elektronik bekas walaupun barangnya bekas tetapi penjual berusaha memperbaiki dan memoles barang tersebut sebaik mungkin agar barang tersebut tetap terlihat bagus untuk dimiliki oleh pemilik selanjutnya.

Jual beli elektro second ini pihak penjual memang menargetkan pasar dengan target pembeli kelas menengah kebawah, toko elektro ini juga menerima penjualan elektro yang sudah tidak diminati oleh pemiliknya dan biasanya barang tersebut sudah rusak sehingga dijual dengan harga murah atau juga dijual dikarenakan pemilik ingin mengupgrade kepemilikannya ke tipe terbaru. Ketika barang yang dibeli oleh penjual ada kerusakan maka pihak toko menservise barang tersebut terlebih dahulu sampai barang tersebut bisa dijual kembali kepada konsumen yang lain.

Konsumen mengunjungi toko ini akan dijelaskan tentang kondisi barang barang yang tersedia di toko tersebut. Kondisi barang tersebut memiliki hubungan terkait dengan garansi yang akan di berikan dan jangka garansi yang diberikan ditetapkan oleh pemilik toko tersebut. Pemilik toko menyediakan garansi terhadap barang yang dijual umumnya garansi yang diberikan berbeda beda sesuai jenis barang masing masing.

Diantara bentuk garansi yang diberikan pemilik toko berupa gratis biaya servis dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini garansi yang dilakukan oleh pihak toko tersebut<sup>56</sup>. Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. Garansi tersebut berbeda beda . hal ini merupakan kebijakan internal pemilik toko dan juga hasil bernegosiasi antar pemilik toko dengan pembeli. Biasanya jangka waktu yang di berikan sebagai garansi ada yang satu minggu, 3 minggu, 1 bulan dan aling lama 2 bulan.

Di antara bentuk tawaran garansi yang dilakukan oleh pihak toko biasanya berkisar antara gratis biaya *service* dalam jangka waktu tertentu dan perbaikan beberapa *hardware* yang memang masuk dalam spesifikasi pada *hardware* yang biasanya gampang rusak namun *hardware* itu sendiri tidak digaransikan oleh toko tersebut. erikut ini item garansi yang dilakukan oleh pihak toko, yaitu :

1. Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. hal ini merupakan kebijakan internal toko dan juga hasil negosiasi antara pemilik toko

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Islami yang meupakan pemilik toko Duta Jaya Elektronik pada 12 Desember 2021

dengan pihak pembeli. Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi ada yang 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, dan paling lama 3 (tiga) bulan. Namun yang paling banyak adalah sistem garansi yang disambung dari pemakai sebelumnya, meskipun laptop *second* namun masa garansinya masih ada karena pemakaiannya belum sampai satu tahun, pihak pemakai pertama menjualnya kembali ke pihak toko dan selanjutnya dijual kembali oleh pihak toko ke konsumen lainnya<sup>57</sup>.

2. Garansi perbaikan terhadap kerusakan yang muncul dari elektronik bekas jangka waktu tertentu. Garansi ini mencakup terhadap spesifikasi barang yang dibeli oleh konsumennya dan biasanya hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat antara satu atau dua bulan saja. Pihak toko laptop biasanya berusaha menjaga kualitas barangnya sebagai upaya memproteksi citra usahanya sebagai penjual elektronik bekas yang berkualitas. Sehingga bila kerusakan itu terjadi dalam jangka waktu tersebut maka pihak konsumen dapat mengklaim kepada pihak toko terhadap kerusakan yang dialami dan pihak toko akan memperbaiki barang tersebut sesuai dengan perjanjian garansi.

Dengan hal ini penjual dan pembeli sebelum melakukan negoisasi harga selalu diminta untuk melihat dengan jeli dan memahapi spesifikasi barang yang

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Islami yang merupakan pemilik toko Duta Jaya Elektronik pada 12 Desember 2021

akan dibeli . pembeli juga harus mampu melihat dengan jeli yang masih bagus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga dengan pilihan tv second yang tepat konsumen akan puas dengan tv bekas pilihannya.

Dengan hasil wawancara bersama pemilik toko Duta Jaya elektronik diketahui bahwa khiyar dan garansi adalah jaminan untuk mengganti produk atau memperbaiki produk yang rusak selama waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika barang rusak toko harus mengservice atau mengganti barang lain sesuai perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Hasil dari wawancara dengan pemilik toko mengenai apakah toko Duta Jaya Elektronik Malang melaksanakan konsep khiyar di toko, jawaban dari pemilik adalah iya<sup>58</sup>, khiyar dilaksanakan di toko Duta Jaya Elektronik dengan syarat pembeli harus membawa bukti nota pembelian dan pihak toko harus mengecek kembali barang yang sudah di beli oleh pembeli untuk memastikan barang yang di beli tersebut benar benar kondisi original taku adanya penipuan dari piak pembeli dengan batas waktu yang sudah di perjanjikan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli<sup>59</sup>.

Pelaksanaan khiyar dalam jual beli di toko Duta Jaya Elektronik Malang ini adalah pihak pembeli membaawa barang ke toko dengan membaw nota pembelian, atau bisa langsung memlalu chat online kepada admin di whatsapp.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Islami yang meupakan pemilik toko Duta Jaya Elektronik pada 12 Desember 2021

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Islami yang meupakan pemilik toko Duta Jaya Elektronik pada 12 Desember 2021

Kemudian barang yang sudah dibawa tersebut di cek di toko oleh penjual untuk memastikan barang tersebut benar benar dibeli di toko Duta Jaya Elektronik<sup>60</sup>.

Setelah melewati proses pengecekan barang, apabila barang tersebut ada yang sudah tidak original dari toko atau pemilik toko maka pihak penjual tidak mengembalikan uang atau mengganti barang yang sudah dibeli. Namun apabila barang tersebut benar benar milik toko Duta maka pihak penjual akan memberi dua pilihan pengembalian uang atau mengganti barang yang memiliki spesifikasi sama dengan barang yang rusak tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa orang yang pernah membeli mendapatkan respon yang berbeda beda, namun ada yang memiliki jawaban yang secara garis besar sama. Salah satunya tentang apakah pembeli mengetahui apa itu garansi, jawabannya rata rata memiliki garis yang sama yakni garansi adalah hak pengembalian barang apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan atau rusak dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh para pihak.

Apabila barang elektronik second yang dibeli tersebut ternyata rusak, jawaban para konsumen ada yang sama dan tidak. Wawancara dengan Nanang Wiharto bahwa apabila barang yang sudah dia beli dalam keadaan rusak, dia tidak membawa ke toko Duta dengan alasan pihak pembeli tidak ada waktu luang dan lokasi toko dengan toko memakan lumayan waktu<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Islami yang merupakan pemilik toko Duta Jaya Elektronik pada 12 Desember 2021

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Nanang Wiharto konsumen Duta Jaya Elektronik (pengambilan data tanggal 23-26 Desember 2021)

Berbeda dengan keempat pembeli yang mengalami hal yang sama yakni konsumen mendatangi toko Duta Jaya Elektronik untuk mengklaim garansi yang sudah disepakati berdua belah pihak.

Prosedur penukaran yang dilakukan dalam jual beli barang elektronik khususnya barang second adalah dengan cara jual beli pada umumnya yaitu penjual dan pembeli saling tawar menawar hingga mendapatkan harga yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli elektronik di toko Duta Jaya Elektronik ada yang harus difokuskan bagi pembeli yaitu meneliti barang second yang akan dipilih, mengecek dengan teliti apakah barang tersebut masih bisa dipakai atau tidak.

Prosedur pengklaiman garansi di toko ini yaitu pembeli membawa barang yang akan diklaim garansinya secara langsung dan penjual akan mengecek barang tersebut.

Hasil wawancara mengenai konsumen mendapatkan hak pengembalian uang atau penggantian barang ketika barang yang dibeli dalam keadaan rusak, jawabannya berbeda-beda. Pada wawancara dengan Iky, ketika membeli barang second berupa TV tabung, pihak penjual tidak memberi pengembalian dana ataupun mengganti barang yang telah rusak dikarenakan nota pembelian Iky sudah hilang karena pindahan kontrakan dan itu mengakibatkan pembeli tidak memiliki bukti bahwa ia membeli di toko Duta Jaya Elektronik<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Iky Rahayu konsumen Duta Jaya Elektronik (pengambilan data tanggal 23-26 Desember 2021)

Hasil wawancara dengan ibu Nur, pembeli tidak bisa mengklaim pengembalian dana atau penggantian barang lain dikarenakan ibu nur membeli kulkas secound dan salah satu perangkat kulkas tersebut yakni frezer telah diganti pribadi oleh ibu nur melalui tukang servis luar, ternyata freezer yang telah di ganti oleh tukang servis luar hanya ber efek 2 hari dan selanjutnya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karenanya ibu nur ingin mengembalikan tidak bisa, akan tetapi pihak penjual memberi solusi kepada ibu nur agar dia menambah uang sekitar 450rb dan dia akan mendapatkan kulkas secound lain di toko duta jaya elektronik<sup>63</sup>.

Hasil wawancara dengan kedua narasumber lainnya yakni ibu halima dan bapak mudhar memiliki jawaban yang hampir sma yaitu pembeli mendapatkan hak pengembalian barang tersebut. Mereka berdua memenuhi syarat syarat yang telah di tentukan oleh penjual yakni membawa nota pembelian barang tersebut dan barang tersebut masih di dalam jangka waktu garansi yang di berikan oleh penjual. Sehingga apenjual memberikan penggantian barang yang sama namun berfungsi dengan baik dan pihak penjual memberi garansi lagi terhadap pembeli dengan jangka waktu yang lebih pendek dari sebelumnya<sup>64</sup>.

Pihak penjual tidak memberikan syarat uang kembali kepada pembeli akan tetapi penukaran barang yang sama. Bedasarkan hasiil wawancara tesebut, dapat peneliti tarik bahwa pelaksanaan khiyar dalam jual beli ini di

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Nur konsumen Duta Jaya Elektronik (pengambilan data tanggal 10 januari 2022)

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan halimah dan mudhar konsumen Duta Jaya Elektronik (pengambilan data tanggal 23-26 desember 2021)

toko duta jaya elektronik sudah sesuai perjanjian kedua belah pihak. Dalam kesepakatan berisi bahwa pihak penjual akan memberikan penukaran barang kepada pembeli apabila ia memenuhi syarat bahwa pembeli membawa bukti pembelian barang tersebut. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pembeli tidak bisa mengklaim hak penukaran barang terhadap penjual. Khiyar yang diberikan oleh penjual hanya berupa penukaran barang tidak memberikan pengembalian berupa uang tunai terhadap pembeli.

### **C. Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas Di Toko Duta Jaya Elektronik Malang Prespektif KUHPerdara**

Definisi perjanjian sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut sebagian besar sarjana hukum, definisi yang dirumuskan dalam Pasal tersebut belum lengkap dan terlalu luas. Dikatakan belum lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak. Sedangkan perjanjian dua belah pihak seolah-olah tidak dirumuskan di dalam Pasal ini. Kata yang menjadikan definisi ini terlalu luas yaitu kata perbuatan. Karena kata perbuatan itu sendiri dapat mencakup perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum.

Hukum atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu:

- a) Ganti rugi,
- b) Pembatalan perjanjian,

- c) Peralihan resiko dan
- d) Biaya perkara atau membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim <sup>65</sup>.

Dengan demikian, jika ada konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi, maka pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Tanggung gugat baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>66</sup>.

Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjia yang bersangkutan masih terus berlaku.pakar hukum Indonesia umumnya berpendapat, bahwa apabila persyaratan subjektif perjanjian ( kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian. Sebaliknya apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1365 “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 “Setiap orang bertanggung

---

<sup>65</sup> Subekti, *hukum perjanjian*, 45-49

<sup>66</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003) 81

jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan akibat perbuatannya, tetapi juga akibat kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan dalam bertransaksi jual beli dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Si penjual mempunyai dua kewajiban, yaitu pertama menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tenteram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat cacat yang tersembunyi. Kemudian si pembeli, membayar harga pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan<sup>67</sup>.

Sedangkan pelaksanaan garansi ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1338, pelaksanaan perjanjian garansi adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Garansi merupakan suatu bentuk jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha atau penjual kepada konsumennya terhadap barang dan jasa yang dipasarkan sebagai suatu nilai tambah. Undang-undang memberikan sejumlah

---

<sup>67</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. 34, PT. Intermasa, Jakarta, 2003) 162

hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen atau pelaku usaha dan konsumennya sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya<sup>68</sup>.

Pada pasal 1472 ayat pertama KUHPerdara menyatakan bahwa jika barang yang hendak dijual musnah, maka penjualan atas suatu barang akan menjadi batal. Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian harus ada objek prestasi yang tertentu. Tanpa adanya suatu prestasi tertentu, persetujuan tidak mempunyai arti apa-apa. Begitu pula dengan halnya jual-beli, musnahnya barang yang hendak dibeli, berarti persetujuan jual beli tidak lagi mempunyai objek prestasi tertentu.

Kemudian pada ayat kedua pasal 1472 KUHPerdara membahas mengenai musnahnya objek jual-beli untuk “sebagian” sesuai dengan ketentuan ayat yang dimaksud apabila yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih yaitu untuk mengurungkan pembelian atau meneruskan pembelian barang yang masih tinggal dengan pembayaran “harga yang berimbang”.

Hak memilih yang diberikan kepada pembeli ini sesuai dengan maksud jika seluruhnya barang musnah, maka pembelian menjadi batal. Dengan

---

<sup>68</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014). 71.

demikian, jika yang musnah hanya sebagian saja, adalah pantas member pilihan kepada si pembeli untuk mengurungkan atau meneruskan pembelian.

Dalam praktek sehari harinya, kadang-kadang perjanjian garansi elektronik ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu pembeli/konsumen dan penjual/produsen. Hal ini dapat terjadi ketika konsumen telah membeli salah satu produk elektronik yang memiliki garansi yang dapat digunakan apabila produk elektronik yang dibeli mengalami kerusakan karena kesalahan pabrik dalam masa jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 (satu) tahun. Namun saat tuntutan garansi atau pengajuan klaim garansi tersebut diajukan, pihak produsen/penjual mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada produk elektronik tersebut bukan merupakan kesalahan pabrik melainkan kerusakan karena kesalahan pemakaian dari pihak pembeli sendiri sehingga dalam hal ini perjanjian garansi menjadi tidak berlaku dan tuntutan konsumen tidak dapat terpenuhi.

Dalam hal ini, menurut pihak penjual elektronik toko Duta Jaya yaitu Bapak Rizal selaku pemilik toko, pelaksanaan perjanjian garansi dalam prakteknya berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat pelanggan atau pembeli yang mendapatkan layanan perbaikan gratis atau dikenal dengan istilah pelayanan garansi dari pihaknya sebagai penjual dengan catatan memenuhi segala persyaratan yang telah diperjanjikan yaitu dalam jangka waktu tertentu dapat menunjukkan garansi yang asli dan kerusakan yang terjadi adalah kerusakan pabrik. Dalam hal ada pembeli/konsumen yang tidak

mendapat mendapatkan pelayanan dan pemenuhan tuntutan perjanjian garansi biasanya diajukan lewat waktu maka hal tersebut merupakan diluar tanggung jawabnya.

Penjual juga mengemukakan bahwa tidak ada alasan bagi pihak penjual untuk tidak memenuhi tuntutan garansi karena ganti rugi ataupun perbaikan gratis maupun pengembalian dana akan ditanggung seluruhnya oleh pihak penjual asalkan kerusakan yang timbul akibat benar-benar akibat kesalahan teknis dari produk yang diperjualkan. Namun terkadang kerusakan terjadi dan diajukan klaim adalah akibat kesalahan dari pembeli yang tidak teliti dalam penggunaan sehingga menyebabkan terjadi kerusakan.

Di toko Duta Jaya elektronik ini, penjual mengemukakan bahwa semua konsumen/pembeli mendapatkan haknya dalam pengajuan klaim garansi elektronik yang mengalami kerusakan yang benar benar merupakan kesalahan dari pabrik, yaitu berupa layanan service gratis dan pergantian unit.

Pelaksanaan perjanjian garansi suatu produk yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihaknya merupakan suatu perbuatan yang dapat dituntut atas penggantian suatu kerugian yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh produsen/penjual, pembeli dapat mengajukan ganti kerugiannya kepada pengadilan untuk mendapatkan perlindungannya sebagai konssumen.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian garansi ini membawa keuntungan bagi konsumen apabila suatu saat alat elektronik yang dibelinya mengalami kerusakan dikemudian hari bselama masa garansi berlaku..

#### **D. Perjanjian Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas Di Toko Duta Jaya Elektronik Malang Prespektif Kompilasi Hukum Islam**

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan pembeli padadasarnya untuk kebutuhan dan kesanggupannya untuk membeli barang dengan budget yang dimilikinya, sehingga pembeli menginginkan barang terbaik yang didapatkannya meskipun dalam finansial terbatas. Oleh karena itu setiap pembeli harus teliti melihat dan menilai barang yang akan dibelinya, begitupun dengan penjual dalam menjual barang dagangannya harus dengan sifat jujur dalam mempresentasikan barang yang dijual kepada pembeli.

Jual beli hanya akan tercapai berkahnya apabila para pihak memiliki sifat jujur dalam melaksanakan transaksi dan memiliki rasa ridha sebagai syarat fundamental dalam garansi jual beli. Kewajiban untuk berperilaku jujur juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ر.ض. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ

Artinnya : *“Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Wajib atas mu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”.*

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kerelaan antara pihak satu dan yang lain terhadap transaksi yang mereka lakukan. Kerelaan tersebut bisa

diwujudkan dengan cara para pihak memiliki keluasaan waktu dan pengetahuan yang sesuai terhadap barang baik dari sisi kualitas barang, manfaat barang, dan juga spesifikasi dari barang yang akan dijadikan objek transaksi. Hal itu dapat dilakukan adanya khiyar dalam transaksi sehingga kerelaan dan kepuasan itu terjadi dengan baik.

Sebab sebab berkah, keuntungan dan peningkatan dalam jual beli adalah sebuah kejujuran, menjelaskan aib produk yang ia jual berbentuk kecacatan dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang ia jual. Adapun sebab kerugian adalah yang menyembunyikan aib, dusta dan memalsukan barang yang dijual. Ini merupakan sebab sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai plus bagi penjual, dikarenakan dia berjual beli dengan cara cara yang baik.

Dalam teori hak khiyar, dapat diketahui bahwa khiyar sendiri diartikan sebagai hak pilih bagi kedua belah pihak yang memiliki perjanjian untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi pihak yang terkait<sup>69</sup>. Apabila terdapat khiyar dalam jual beli, transaksi jual beli belum berakhir, selama perjanjian hak khiyar ini disepakati oleh para pihak.

Khiyar yang disepakati berdasarkan ijab dan qabul yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya memiliki makna yang sama. Islam mengajarkan kepada manusia mengajarkan adanya pembolehan hak

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal 158

khiyar atau pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dilakukan.

Menurut informasi dari pihak toko bahwa garansi yang mereka berlakukan untuk konsumen yang membeli barang elektronik bekas biasanya paling lama hanya berkisar 3 bulan. Dalam rentang waktu tersebut biasanya hampir tidak ada konsumen yang mengklaim garansi yang mereka berikan. Hal dapat menjadi asumsi awal bahwa laptop yang dijual oleh pihak toko kepada konsumennya merupakan barang yang berkualitas meskipun elektronik yang dijual tersebut adalah barang bekas pakai, dan varian mereknya juga berbeda-beda mulai dari merek yang *high class* seperti LG, Polytron, Sony dan Samsung maupun merek-merek yang diklasifikasi sebagai *middle class* seperti Advance, Niko dan lain-lain. Pihak konsumen hampir tidak ada yang komplain terhadap kualitas elektronik yang telah dibelinya dari toko-toko elektronik bekas.

Sedangkan garansi yang diberikan oleh pihak toko untuk konsumen tetap dalam jangka waktu seperti disebut di atas, hal ini dengan pertimbangan barang yang dibelinya merupakan barang elektronik bekas sehingga garansinya pasti berbeda dengan sistem garansi elektronik baru yang rentang waktunya biasanya mencapai 1 tahun. Bahkan banyak juga transaksi jual beli barang elektronik bekas oleh pihak toko masih ada garansi dari pabrikan merek sehingga tidak membutuhkan garansi toko.

Dalam ensiklopedia indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang

yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi<sup>70</sup>.

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan<sup>71</sup> maka disini konsumen akan mengetahui barang yang dibeli adalah barang yang berkualitas.

Pelaksanaan khiyar dalam jual beli di toko Duta Jaya Elektronik Malang ini adalah pihak pembeli membawa barang ke toko disertai dengan nota pembelian, atau bisa langsung memlalu chat online kepada admin di whatsapp. Kemudian barang yang sudah dibawa tersebut di cek di toko oleh penjual untuk memastikan barang tersebut benar benar dibeli di toko Duta Jaya Elektronik.

Setelah melewati proses pengecekan barang, apabila barang tersebut ada yang sudah tidak original dari toko atau pemilik toko maka pihak penjual tidak mengembalikan uang atau mengganti barang yang sudh dibeli. Namun apabila bayang tersebut benar benar milik toko Duta maka pihak penjual akan memberi dua pilihan pengembalian uang atau mengganti barang yang memiliki speksifikasi sama dengan barang yang rusak tesebut.

---

<sup>70</sup> *Ensklopedia indonesia, jilid III*, 1082-1083

<sup>71</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 125

Pihak toko dalam menerima klaim garansi dari pihak konsumennya sangat hati-hati, meskipun konsumen yang melakukan klaim tersebut adalah konsumen lamanya. Kehati-hatian tersebut penting dilakukan oleh teknisi agar konsumen tidak mengkomplain kerusakan pada barang tersebut disebabkan oleh faktor *human error* atau kesalahan pihak teknisi pada toko elektronik.

Setelah pihak Duta Jaya mengecek barang elektronik tersebut, apabila ternyata ada salah satu perangkat yang sudah tidak orisinal bukan milik pihak Duta Jaya, maka pihak Duta Jaya tidak akan mengembalikan atau mengganti barang yang sudah dibeli. Namun, jika barang yang sudah dibeli masih utuh milik pihak Duta Jaya, maka pihak Duta Jaya akan mengganti barang yang rusak tersebut.

Setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyar*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk *khiyar* dalam jual beli tersebut adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat.

Cacat merupakan sesuatu yang hilang dari sifat yang baik dan menimbulkan kurangnya harga jual dalam transaksi jual beli, baik cacat tersebut besar ataupun kecil yang sifatnya tidak mudah dilihat oleh orang awam

bukan orang yang terlampau teliti dikarenakan bagi orang yang teliti akan menemukan cacat tersebut.

Cacat dalam khiyar masuk dalam kategori khiyar aib yang mana khiyar aib di artikan sebagai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung<sup>72</sup>.

Menurut ulama pengembalian barang boleh dilaksanakan saat akad berlangsung. Jika akad telah dilakukan dan pembeli mengetahui adanya cacat tersebut maka akadnya sah dan tidak ada hak khiyar setelahnya. Dalam pelaksanaan khiyar aib harus memnuhi beberapa syarat yaitu aib yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi pada saat pembeli maka tidak berlakunya hak khiyar.

Pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika akad. Jika pihak pembeli membeli setelah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya. Tidak ada kesepakatan bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan, maka hak khiyar menjadi gugur. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad. Jika terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Apabila pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, dan pembeli

---

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 84

mengetahuinya saat sudah membeli maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar.

Pembeli berhak atas khiyar apabila ada kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan atau membatalkannya. Jika penjual menyembunyikan aib lewat pembahasannya maka apabila seorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.

Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan menurut fuqaha malikiyyah dan syafiiyah batas waktunya berlaku apabila pihak yang dirugikan harus seegera mungkin menggunakan hak khiyarnya. Apabila tidak buru buru memberi tahu alasan dikembalikannya maka hak khiyar nya menjadi gugur. Pendapat ulama tersebut dapat di mengerti bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang melakukan akad berlangsung atau sebelum barang diserahkan pada pembeli.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah lebih tepatnya dalam pasal 20 ayat 8 menyatakan bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah mereka lakukan<sup>73</sup>. Apabila dilihat dari segi pengertian seperti tersebut, maka khiyar adalah adanya pemikiran matang baik dalam sisi positif ataupun yang negatif bagi kedua belah pihak sebelum benar benar melanjutkan transaksi jual beli

---

<sup>73</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012) 105

agar menghindari kerugian yang akan terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi hak khiyar itu di tetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap pada kondisi barang yang cacat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat tentang *Khiyar Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 240 Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang *aibnya* tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Dalam khiyar syarat, para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu masa khiyar. Menurut madzab syafii menyatakan bahwa waktu khiyar

syarat itu selama 3 hari. Tenggang waktu tiga hari itu tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangkan atau di ubah. Apabila waktu yang ditentukan melebihi waktu yang ditentukan maka akad jual beli yang terjadi dilakukannya batal demi hukum<sup>74</sup>.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 227 ayat 2 waktu yang diperlukan dalam khiyar syarat adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Penetapan waktu untuk khiyar syarat sangat fleksibel dalam mazhab Hambali. Menurutnya, waktu dalam khiyar syarat itu sesuai kesepakatan pihak penjual dan pembeli, walaupun itu lebih dari tiga hari. Dikarenakan khiyar itu untuk kelegaan hati dan relasinya kedua belah pihak dan itu boleh dimusyawarahkan.

Dalam fiqh muamalah dua belah pihak dapat mengembangkan akadnya yang sesuai dengan keadaan yang ada. Dengan demikian relatifitas dapat menjadi standard bagi konsumen dan penjual untuk membuat perjanjian sesuai keinginan keduanya. Asalkan klausula akad yang mereka lakukan secara rela, ikhlas dan tanpa ada paksaan samasekali.

Pemberian waktu dalam khiyar syarat jual beli elektronik second ini menarik bagi pembeli dalam menengah kebawah yang memiliki dana yang terbatas, sehingga dengan adanya waktu sehingga 2 bulan akan memberikan kenyamanan bagi pihak konsumen dan terhindar dari kekhawatiran munculnya iktikad tidak baik seperti penipuan dari pihak penjual elektronik second.

Fleksibilitas penentuan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* untuk jual beli barang bekas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang

---

<sup>74</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 133

merupakan segmentasi kelas menengah ke bawah yang memiliki dana terbatas. Sehingga dengan adanya waktu minimal seminggu hingga 3 bulan, akan memberikan kenyamanan bagi pihak konsumen dan terhindar dari was-was serta kekhawatiran munculnya itikad tidak baik seperti penipuan dari pihak pedagang atau penjual barang bekas yang mentransaksikan elektronik kualitas rendah.

Bentuk garansi yang diberikan oleh pihak penjual dan pembeli sangatlah terbatas yaitu penggantian barang yang sama seperti batang yang dibeli sebelumnya dalam segi spesifikasi nya. Garansi pada toko ini tidak sebebaskan seperti hak khiyar pada umumnya yang memperbolehkan pembatalan pembelian transaksi jual beli terhadap penjual.

Pihak pedangan juga harus menjelaskan dengan baik hal hal yang menjadi poin poin yang masuk dalam garansi, sehingga muncul kepahaman yang sama antara dua belah pihak agar mereka memiliki pengetahuan yang baik atas kosenskuensi resiko pada jual beli barang secound ini.

Dalam konsep muamalah, cenderung memberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan yang akan ia capai, selama hal tersebut tidak mengandung hal hal yang sifatnya sama dengan penipuan dan berbagai konten lainnya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang disebutkan terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang elektronik bekas yang rusak telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum). Adapun bentuk tanggung jawab dari penjual kepada si konsumen atas barang yang merugikan si pembeli yaitu penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus

mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur Pasal 1508 KUHPerdara dalam hal pelaku usaha tidak memberikan informasi jelas, benar dan jujur terhadap barang elektronik yang ternyata sudah rusak dalam perjanjian jual beli, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi karena penjual melanggar kewajibannya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait rusaknya pada barang elektronik dalam perjanjian jual beli dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya. Akan tetapi, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul pada kemudian hari serta lewat jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2. Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli barang elektronik bekas di Duta Jaya Elektronik Malang adalah pihak toko memberikan hak *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa konsumen membawa nota pembelian dan barang yang akan ditukarkan harus dicek oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi, maka pihak penjual tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada para konsumen. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar* Pasal 235. Sistem garansi yang ada di toko Duta Jaya elektronik

Malang menguntungkan pihak pembeli, meskipun jangka waktu yang diberikan relatif hanya seminggu hingga tiga bulan. Dalam perspektif khayar syarat, sistem garansi yang diberlakukan oleh toko Duta Jaya Elektronik sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diistimbatkan oleh para fuqaha. Walaupun fuqaha berebda pendapat perihal waktu tempo garansi dalam khayar syarat ini, Madzab syafii dan Hanafi hanya membatasi hak khayar syarat diberikan paling lama tiga hari saja, sedangkan dalam madzab Maliki dan Hambali sangat fleksibel karena tergantung kesepakatan dua belah pihak yang bertransaksi. Fleksibilitas yang ditetapkan oleh kedua madzab tersebut dapat dianalogikan dengan sistem garansi yang diberlakukan oleh toko duta jaya elektronik Malang.

## **B. Saran**

1. Dalam setiap melakukan suatu perjanjian jual beli, sebaiknya pihak pembeli maupun pihak penjual harus mengetahui mengenai syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual beli barang elektronik juga semestinya harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, yang dimana pemberian informasi terkait obyek yang akan diperjual-belikan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, agar tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal. Diharapkan pemerintahan secara berkesinambungan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hak garansi agar konsumen dapat mengetahui hak-

haknya di dalam melakukan perjanjian jual beli barang elektronik dan agar pelaku usaha tidak melanggar kewajibannya di dalam melakukan kegiatan jual beli barang elektronik tersebut.

2. Disarankan kepada pihak toko elektronik bekas dapat memberikan tenggang waktu yang fleksibel kepada konsumennya sehingga prinsip khiyar syarat dapat dipalikasikan dan dijabarkan dengan baik dalam proses transaksi jual beli laptop second. Pengaplikasian khiyar syarat pada jual beli laptop *second* merupakan bagian dari dinamika implementasi syariat Islam di Malang, sehingga dengan pengaplikasian sitem garansi sebagai khiyar syarat ini akan semakin memberi berkah bagi pihak penjual dan juga pihak pembeli. Sedangkan bagi konsumen hendaknya mengecek barang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli. Selain itu, hendaknya konsumen melakukan kesepakatan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Karim**

#### **Buku-buku :**

Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Alfiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa 2003

Ansori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Citra Media, 2006

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002

*Ensiklopedia indonesia, jilid III*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Home, 1980

Haroen, Nasron. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, Iqbal. *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Remaja, 1999

Huyasro Dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Jakarta: Balai Aksara, 1983

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian*, Pertemuan ke-3, Tanggal 01 Maret 2017

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007

Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: liberty, 1999

Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 1994

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2010

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumu Aksara, 2003

Pasabiru, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

- Sabiq,Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, (terj; Nor Hasannuddin, dkk), cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta; PT. Grasinda,2000)
- Sidobalok,Janus *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014)
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Internusa, Jakarta:1984)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. 34, PT. Intermasa, Jakarta, 2003)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada,2002)
- Sutopo. *Pengantar Penelitiann Kulitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1988)
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986)
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012)
- Waluyo,Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003)
- Zuhaily,Wahbah. *Fiqh Islami wa Adilatuhu*, (terj; Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), jilid 14, ( Jakarta: Gema Insani, 2005)

#### **Referensi peraturan dan Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kamus Besar Bahasa Indoneisa (1994)

#### **Referensi Jurnal :**

Masyittah, Darra, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah Sistem Garansi Barang  
Elektronik Dalam Fiqh Muamalah Dan Undang Undang Perlindungan  
Konsumen, *Jurnal Dusturiah* No.2 (2019)  
<http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5317>

**LAMPIRAN**

Foto tampak depan Toko Duta Jaya Elektronik cabang Kedungkandang



Foto tampak dalam toko duta jaya elektronik Malang



Foto barang second milik toko Duta Jaya Elektronik



Foto bersama pemilik toko duta jaya elektronik malang saat melakukan wawancara

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lailatul Hasanah  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 21 Mei 1997  
Alamat : Jln Muharto Perum Graha Kota Asri Blok G1 No  
01 rt. 03 rw 11 Kelurahan Kotalama Kecamatan  
Kedungkandang Kota Malang  
No. Hp : 082141349585  
Email : 21lailatulhasanah@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Muslimat NU 2 Malang
2. SDN kotalama 2 Malang
3. SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang
4. SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang
5. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim